



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur  
2. Para Bupati  
3. Para Walikota

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.2/4/2023

**TENTANG**

**PENGENDALIAN SAMPAH DALAM RANGKAIAN KEGIATAN  
HARI RAYA IDUL FITRI 2023**

I. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
6. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
13. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

## **II. Maksud dan Tujuan**

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah melalui Ramadhan Minim Sampah, Pelaksanaan Mudik Minim Sampah, dan Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah;
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui Ramadhan Minim Sampah, Pelaksanaan Mudik Minim Sampah, dan Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah;
4. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah melalui Ramadhan Minim Sampah, Pelaksanaan Mudik Minim Sampah, dan Pelaksanaan

Lebaran Minim Sampah;

5. Melakukan komunikasi, menyebarkan informasi dan melaksanakan edukasi kepada masyarakat dan media massa terkait pengelolaan sampah melalui media cetak, media elektronik dan/atau media sosial selama rangkaian bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

### **III. Ruang Lingkup**

- a. Kegiatan pelaksanaan Ramadhan Minim Sampah dilakukan melalui :
  1. Menghimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi sampah dalam aktivitasnya selama bulan Ramadhan;
  2. Pemerintah Daerah Pemda dan Komunitas diminta untuk sama-sama melaksanakan kegiatan Ramadhan Minim Sampah;
  3. Mendokumentasikan kegiatan Ramadhan Minim Sampah dengan Posting di media social menggunakan #RamadhanMinimSampah2023.
- b. Kegiatan pelaksanaan Mudik Minim Sampah dilakukan melalui :
  1. Penyebarluasan informasi pelaksanaan Minim Sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
  2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada lokasi pelaksanaan mudik;
  3. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah pada lokasi pelaksanaan mudik.
- c. Kegiatan pelaksanaan Lebaran Minim Sampah dilakukan melalui :
  - a. Melaksanakan hantaran minim sampah;
  - b. Melaksanakan zakat minim sampah;
  - c. Melaksanakan sholat led minim sampah.

### **IV. Pedoman Pelaksanaan**

Untuk pengendalian sampah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2023 agar diambil langkah oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Ramadhan Minim Sampah

Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau pada pelaksanaan Ramadhan sebagai berikut :

1. Gunakan wadah reusable untuk menyimpan makanan dan minuman, seperti botol minum dan tempat makan. Hindari penggunaan kantong plastik atau styrofoam.
2. Kurangi pembelian makanan dan minuman yang dikemas dalam kemasan plastik atau styrofoam.
3. Buang sampah pada tempatnya dan pastikan untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat dijadikan kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang atau dibuang dengan benar.
4. Kurangi penggunaan kemasan plastik untuk membungkus makanan.
5. Jika membeli makanan atau minuman dari luar, mintalah untuk tidak menggunakan kemasan plastik atau styrofoam.
6. Gunakan sedotan stainless steel atau bambu untuk minuman yang memerlukan sedotan. Hindari penggunaan sedotan plastik sekali pakai.
7. Berdonasi kepada organisasi atau yayasan yang berfokus pada pengurangan sampah dan pengelolaan sampah yang baik.

b. Pelaksanaan Mudik Minim Sampah

Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau pada pelaksanaan mudik minim sampah sebagai berikut

1. Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada pelaksanaan mudik minim sampah terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga, dan pelaksanaan lebaran;
2. Gubernur, Bupati dan Walikota melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat — tempat lokasi seperti terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Penyeberangan dan Bandar Udara yang di wilayahnya. Dan memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik

- serta mensosialisasikan minim sampah kepada pemudik;
3. Untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah, perlu disediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu), pada titik-titik istirahat (pompa bensin, rumah makan dan rest area) serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah;
  4. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah terutama akibat antrean kendaraan di rest area, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpilah;
  5. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus sebagai media edukasi maka dapat didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpilah khusus untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik;
  6. Agar dapat melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat diguna berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja). Himbauan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, spanduk, baliho serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H- 10 sebelum perayaan Idul Fitri Tahun 2023 M (1444 H);
  7. Menugaskan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab urusan lingkungan hidup, untuk sampah yang telah dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

c. Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah

Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau pada pelaksanaan Lebaran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi jumlah sampah dari hantaran Lebaran, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain:

- 1) Menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti kotak atau wadah yang bisa digunakan kembali, atau kantong kain yang dapat dicuci dan dipakai Kembali;
  - 2) Menghindari penggunaan kemasan plastik, styrofoam, atau bahan-bahan sekali pakai lainnya;
  - 3) Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk seperti kue kering, biskuit, atau buah yang sudah dikeringkan.
  - 4) Membeli bahan makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak terbuang sia-sia;
  - 5) Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpannya dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lain yang mudah rusak.
2. Untuk mengurangi jumlah sampah pada saat shalat led, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain:
- 1) Gunakan sajadah yang sudah bersih dan hindari membawa makanan atau minuman ke tempat sholat;
  - 2) Gunakan tas atau wadah khusus untuk membuang sampah seperti kertas bekas takbir, botol plastik, atau bungkus makanan;
  - 3) Menggunakan tisu kertas atau sapu tangan kain untuk membersihkan keringat dan debu, dan kemudian membuangnya ke tempat sampah;
  - 4) Menggunakan tempat sholat yang bersih dan dapat menampung banyak orang agar tidak ada sampah yang berserakan di lantai.
- d. Melakukan perekaman data sampah yang telah dikelola ke dalam database Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK.
- e. Menyebarkan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di bulan Ramadhan dan Idul Fitri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing. Untuk media sosial agar mencantumkan juga hashtag **#RamadhanMinimSampah2023**.

- f. Melaporkan langkah kegiatan pemerintah daerah dalam penanganan sampah mudik lebaran kepada Menteri LHK kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 melalui formulir yang dapat diakses secara daring melalui alamat : <https://bit.ly/DataRamadhanMinimSampah2023>

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal , 4 April 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Yth. Menteri Perhubungan;
5. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
6. Yth. Sdr Sekretaris Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota se Indonesia.